



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 27 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETA BATAS DESA SUNGAI BAKAU  
KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Seruyan terhadap batas wilayah Desa, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa menyebutkan batas desa hasil Penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

xt 1/45

1

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

st V A T

st

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI BAKAU KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

At  
T  
R  
T

1

6. Penetapan dan penegasan batas adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/ survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Batas daerah merupakan pemisah wilayah atau daerah dengan daerah lainnya, batas antar daerah ini dapat berupa batas alam maupun batas buatan, batas daerah menjadi sangat penting karena dapat mempengaruhi kewenangan pemerintah dalam mengolah sumberdaya wilayahnya.
11. Peta batas desa adalah/kelurahan adalah peta yang menyajikan unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Peta Desa adalah gambaran dari keseluruhan permukaan bumi baik keadaan alam, ekonomi dan sosial budaya yang dibuat pada permukaan datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan diwakili dengan simbol tertentu sebagai tanda pembatas antar desa baik berupa batas alam maupun batas buatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

st V A V

→ ↑

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas Batas Desa Sungai Bakau di Kecamatan Seruyan Hilir Timur.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas Wilayah Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebagai berikut:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara   | : Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir;   |
| Sebelah Timur   | : Desa Desa Pematang Panjang, Desa Kartika Bhakti, Desa Bangun Harja dan Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur; |
| Sebelah Selatan | : Laut Jawa; dan   |
| Sebelah Barat   | : Kabupaten Kotawaringin Timur.  |

### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Sungai Bakau dengan Desa Pematang Panjang Kecamatan Seruyan Hilir Timur mulai dari:
    1. Dimulai dari TK.62.07.06.2005-06.2006.000 dengan koordinat 3° 24' 43,288" LS dan 112° 37' 2,194" BT yang merupakan Simpul Batas Antara Desa Sungai Bakau Dengan Desa Pematang Panjang;
    2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut Tepi Pantai Laut Jawa sampai pada TK.62.07.06.2005-06.2006.001 dengan koordinat 3° 24' 39,683" LS dan 112° 37' 1,597" BT yang terletak pada Azimuth 350,6° Arah Utara Barat Laut ±112 Meter Dari Simpul Batas Tepi Laut ke TK 001;

Handwritten marks at the bottom left of the page, including a large 'A' and other scribbles.

Handwritten mark at the bottom right of the page, resembling a checkmark or a stylized '1'.

3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Pasir Pantai (Tepi Laut) sampai pada TK.62.07.06.2005-06.2006.002 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 43,200''$  LS dan  $112^{\circ} 37' 42,760''$  BT yang terletak pada Azimuth  $36,3^{\circ}$  Arah Timur Laut  $\pm 2150$  Meter Dari Tk 001 ke TK 002 Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut Hutan Tepi Pantai sampai pada TK.62.07.06.2005-06.2006.003 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 36,470''$  LS dan  $112^{\circ} 37' 41,110''$  BT yang terletak pada Azimuth  $346,2^{\circ}$  Arah Utara Barat Laut  $\pm 212$  Meter Dari TK 002 ke TK 003;
4. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Hutan dan Pasir sampai pada TK.62.07.06.2005-06.2006.004 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 30,940''$  LS dan  $112^{\circ} 37' 36,620''$  BT yang terletak pada Azimuth  $320,8^{\circ}$  Arah Barat Laut  $\pm 219$  Meter Dari TK 003 ke TK 004;
5. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Hutan dan Pasir sampai pada TK.62.07.06.2005-06.2006.005 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 26,850''$  LS dan  $112^{\circ} 37' 40,310''$  BT yang terletak pada Azimuth  $42,3^{\circ}$  Arah Timur Laut  $\pm 169$  Meter Dari TK 004 ke TK 005;
6. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Hutan dan Pasir sampai pada TK.62.07.06.2005-06.2006.006 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 18,360''$  LS dan  $112^{\circ} 37' 32,770''$  BT yang terletak pada Azimuth  $318,4^{\circ}$  Arah Barat Laut  $\pm 349,6$  Meter Dari TK 005 ke TK 006;
7. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Hutan dan Pasir sampai pada TK.62.07.06.2005-06.2006.007 dengan koordinat  $3^{\circ} 23' 12,360''$  LS dan  $112^{\circ} 37' 41,370''$  BT yang terletak pada Azimuth  $55,3^{\circ}$  Arah Timur Laut  $\pm 328$  Meter Dari TK 006 ke TK 007;
8. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Hutan dan Pasir sampai pada TK.62.07.06.2005-06.2006.008 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 45,590''$  LS dan  $112^{\circ} 37' 52,510''$  BT yang terletak pada Azimuth  $7,44^{\circ}$  Arah Utara  $\pm 2687$  Meter Dari TK 007 ke TK 008;
9. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Hutan dan Pasir sampai pada TK.62.07.06.2005-06.2006.009 dengan koordinat  $3^{\circ} 21' 39,650''$  LS dan  $112^{\circ} 37' 53,590''$  BT yang terletak pada Azimuth  $10,4^{\circ}$  Arah Utara  $\pm 185$  meter dari TK 008 ke TK 009; dan

xt 



10. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Timur Laut Hutan dan Pasir sampai pada TK.62.07.06.2004-06.2005-06.2006.000 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 38,470''$  LS dan  $112^{\circ} 38' 9,920''$  BT yang terletak pada Azimuth  $15,1^{\circ}$  Arah Utara Timur Laut  $\pm 1945$  meter dari TK 009 ke Simpul Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Pematang Panjang Dan Desa Kartika Bhakti.
- b. Batas Wilayah Desa Sungai Bakau dengan Desa Kartika Bhakti Kecamatan Seruyan Hilir Timur mulai dari:
1. Dimulai dari TK.62,07,06.2004-06.2005-06.2006.000 dengan koordinat  $3^{\circ} 20' 38,470''$  LS dan  $112^{\circ} 38' 9,920''$  BT yang merupakan Simpul Batas Desa Kartika Bhakti Dengan Desa Pematang Panjang dan Desa Sungai Bakau;
  2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Hutan dan Pasir sampai pada TK.62.07.06.2004-06.2006.001 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 39,030''$  LS dan  $112^{\circ} 37' 57,930''$  BT yang terletak pada Azimuth  $348,6^{\circ}$  Arah Utara Jarak  $\pm 1862,9$  Meter Dari TK.000 Simpul Batas Desa Kartika Bhakti Dengan Desa Pematang Panjang dan Desa Sungai Bakau;
  3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Timur Laut Hutan sampai pada TK.62.07.06.2004-06.2006.002 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 35,360''$  LS dan  $112^{\circ} 38' 4,380''$  BT yang terletak pada Azimuth  $60,5^{\circ}$  Arah Timur Timur Laut Jarak  $\pm 228,8$  Meter Dari TK.001 Ke TK.002;
  4. Lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Hutan sampai pada TK.62.07.06.2004-06.2006.003 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 14,520''$  LS dan  $112^{\circ} 37' 48,700''$  BT yang terletak pada Azimuth  $322,9^{\circ}$  Arah Barat Laut Jarak  $\pm 802,5$  Meter Dari TK.002 Ke TK.003;
  5. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Timur Laut Pasir sampai pada TK.62.07.06.2004-06.2006.004 dengan koordinat  $3^{\circ} 19' 5,940''$  LS dan  $112^{\circ} 38' 1,820''$  BT yang terletak pada Azimuth  $57^{\circ}$  Arah Timur Timur Laut Jarak  $\pm 483$  Meter Dari TK.003 Ke TK.004; dan
  6. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Hutan sampai pada TK.62.07.06.2003-06.2004-06.2006.000 dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 26,630''$  LS dan  $112^{\circ} 38' 7,310''$  BT yang terletak pada Azimuth  $2^{\circ}$  Arah Utara Jarak  $\pm 4896$  Meter Dari TK.004 Ke TK.000 (Simpul Batas Desa bangun Harja Dengan Desa Kartika Bhakti dan Desa Sungai Bakau).

xf



1

- c. Batas Desa Sungai Bakau dengan Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur mulai dari:
1. Dimulai dari TK.62.07.06.2003-06.2004-06.2006.000 dengan koordinat  $3^{\circ} 16' 26,630''$  LS dan  $112^{\circ} 38' 7,310''$  BT yang merupakan Simpul Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Bangun Harja dan Desa Kartika Bhakti;
  2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Rawa sampai pada TK.62.07.06.2003-06.2006.001 dengan koordinat  $3^{\circ} 14' 53,072''$  LS dan  $112^{\circ} 38' 25,429''$  BT yang terletak pada Azimuth  $11^{\circ}$  Arah Utara  $\pm 2.926$  Meter Dari TK.000 Simpul Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Bangun Harja dan Desa Kartika Bhakti Ke TK 001; dan
  3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Rawa sampai pada TK.62.07.06.2002-06.2003-06.2006.000 dengan koordinat  $3^{\circ} 13' 28,030''$  LS dan  $112^{\circ} 38' 41,900''$  BT yang terletak pada Azimuth  $11^{\circ}$  Arah Utara  $\pm 2.661$  Dari TK.001 Ke TK.000 Simpul Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Bangun Harja dan Desa Halimaung Jaya.
- d. Batas Desa Sungai Bakau dengan Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seruyan Hilir Timur mulai dari:
1. Dimulai dari TK.62.07.06.2002-06.2003-06.2006.000 dengan koordinat  $3^{\circ} 13' 28,030''$  LS dan  $112^{\circ} 38' 41,900''$  BT yang merupakan Simpul Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Bangun Harja dan Desa Halimaung Jaya;
  2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Timur Laut Hutan sampai pada TK.62.07.06.2002-06.2006.001 dengan koordinat  $3^{\circ} 10' 22,258''$  LS dan  $112^{\circ} 39' 38,049''$  BT yang terletak pada Azimuth  $16,9^{\circ}$  Arah Utara Timur Laut  $\pm 5963$  Meter Dari TK.000 Simpul Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Bangun Harja dan Desa Halimaung Jaya; dan
  3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Timur Laut Hutan sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2002-06.2006.000 dengan koordinat  $3^{\circ} 6' 59,210''$  LS dan  $112^{\circ} 40' 39,420''$  BT yang terletak pada Azimuth  $16,9^{\circ}$  Arah Utara Timur Laut  $\pm 6518$  Meter Dari TK.001 Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Halimaung Jaya Ke TK.000 Simpul Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Halimaung Jaya dan Desa Pematang Limau.

st




- e. Batas Desa Sungai Bakau dengan Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir mulai dari:
1. Dimulai dari TK.62.07.01.2005-06.2002-06.2006.000 dengan koordinat  $3^{\circ} 6' 59,210''$  LS dan  $112^{\circ} 40' 39,420''$  BT yang merupakan Simpul Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Halimaung Jaya dan Desa Pematang Limau;
  2. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Rawa sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2006.001 dengan koordinat  $3^{\circ} 6' 59,016''$  LS dan  $112^{\circ} 44' 42,081''$  BT yang terletak pada Azimuth  $90^{\circ}$  Arah Timur Jarak  $\pm 7.492$  Meter Dari TK.000 Simpul Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Halimaung Jaya dan Desa Pematang Limau Ke TK.001; dan
  3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Hutan sampai pada TK.62.07.01.2005-06.2006.000 dengan koordinat  $3^{\circ} 6' 58,804''$  LS dan  $112^{\circ} 48' 46,731''$  BT yang terletak pada Azimuth  $90^{\circ}$  Arah Timur Jarak  $7.554$  Meter Dari TK,001 Ke TK.000 Simpul Batas Desa Sungai Bakau Dengan Desa Pematang Limau dan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- f. Batas Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur mulai dari:
1. PBU 31 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 32 dengan koordinat  $03^{\circ} 17' 54.530''$  LS dan  $112^{\circ} 48' 36.000''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan; dan
  2. PBU 32 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Kalap Cabang sampai pada TK 53 dengan koordinat  $03^{\circ} 17' 55.474''$  LS dan  $112^{\circ} 48' 59.610''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan.
- (1) Peta Batas Desa Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**

**Pasal 5**

- (1) Masyarakat Desa Sungai Bakau dengan Desa Pematang Panjang, Desa Kartika Bhakti, Desa Bangun Harja, Desa Halimaung Jaya Kecamatan Seuyan Hilir Timur dan Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.
- (2) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa.
- (3) Letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.
- (4) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Handwritten marks at the bottom left of the page, including a stylized signature and some geometric shapes.

Handwritten marks at the bottom right of the page, including a stylized signature.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.


Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 22 September 2023

**BUPATI SERUYAN,**

  
**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 22 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

  
**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 27.**


TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	
PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG BATAS DESA SUNGAI  
BAKAU KECAMATAN SERUYAN  
HILIR TIMUR**

**PETA BATAS DESA SUNGAI BAKAU**



TELAH DIPERIKSA	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG / KASI	
PELAKSANA	

**BUPATI SERUYAN,**

**YULHAIDIR**

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	